

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 22/PUU-XV/2017
TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN**

SKRIPSI

**OLEH
MAYA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2019/1440 H**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 22/PUU-XV/2017
TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

Maya

1501111050

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2019/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya

NIM : 1501111050

Tempat/Tgl. Lahir: Rantau Bamban, 10 Mei 1996

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gpsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 18 Juni 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Tanda Tangan



Maya

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan

Ditulis oleh : Maya

NIM : 1501111050

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2018/2019

Tempat dan tanggal lahir : Rantau Bamban, 10 Mei 1996

Alamat : Palingkau Baru, Rt.007 Kel. Palingkau Baru Kec.
Kapuas Murung Kab. Kapuas


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 18 Juni 2019

Pembimbing I

pembimbing II


Dr. Hj. Gt. Muzainah, SH., MH
NIP.196602231994032003


Sarmiji Asri, S.Ag., MHI
NIP.196612211995031001

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan”, di tulis oleh Maya, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Juli 2019





Dinyatakan LULUS dengan predikat : A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jafaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H	1. 
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H	2. 
3. Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M.H	3. 
4. Sarmiji Aseri, S. Ag, MHI	4. 

ABSTRAK

Maya. 2019. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Gt. Muzainah, SH. MH, (II) Sarmiji Asri, S.Ag .MHI.

Kata Kunci: pertimbangan, analisis, batas usia, tujuan hukum.

Penelitian ini didasarkan pada sebuah putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan. Pengajuan perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilandasi dengan alasan Undang-Undang Perkawinan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sehingga menyebabkan diskriminasi terhadap anak perempuan. Selain itu terhadap bunyi amar putusan juga terdapat beberapa permasalahan mengenai asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang ditemukan dalam putusan tersebut, berdasarkan hal itu peneliti tertarik untuk menganalisis putusan ini

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu mengkaji terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, objek kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan sampai kepada suatu putusan.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan. yaitu, pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan bahwa terdapat ketidaksetaraan antara bunyi pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang semata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi. Ketentuan ini telah melanggar prinsip persamaan di muka hukum dan larangan diskriminasi yang diakui dalam konstitusi negara Indonesia. Mengenai amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi juga belum mengandung asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak khususnya bagi anak perempuan.

MOTTO



(Q.S.40:60)

Dan Tuhanmu berfirman : “Berdo’alah kepada-
Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu”

Ketika kamu berada pada titik yang sangat
rapuh, maka mintalah kekuatan hanya kepada-
Nya

“ketika kamu tengah merasa dalam keputus-
asaan yang sangat dalam, ingatlah Tuhan yang
memiliki beribu rencana indah dimasa akan
datang”

Maya

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin Jerimakasih atas rahmat dan karunia-Mu Sebuah langkah usai sudah Satu cita telah ku gapai untukmu abah dan mama tercinta yang tak pernah berhenti menyayangiku, aku tau ini tak sebanding dengan perjuangan dan pengorbanan Yang kalian berikan kepadaku. Namun aku berharap dengan ini Mampu memberikan senyum kebahagiaan di hati kalian dan menjadi sebuah kebanggaan untuk kalian.

Jeruntuk keluarga besarku, Jerima kasih atas motivasi dan doa kalian.

Semua guru yang telah memberikan ilmu dan mendidikku menjadi pribadi baik

Jeman-teman seperjuangan hukum keluarga angkatan 2015 yang telah bersama-sama menuntut ilmu, berbagi cerita dan bertukar pemikiran

*Dan untuk almamaterku, universitas islam negeri antasari banjarmasin * _ **

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan surat putusan bersama menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	šā`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā`	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em

ن	Nun	N	'en
و	Wāwu	W	we
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	yā`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	'iddah

3. Tā'marbūtah

- a) Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h ,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : هبة ditulis *hibah*

- b) Apabila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-aulyā'*

4. Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
ـَ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	<i>ā</i> <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	au-Bainakum
2	Fathah + wawumati قول	Ditulis	au-Qaulun

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la' insyakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al" nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Perkawinan. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) .
3. Dosen Pembimbing (I) Dr. H.j Gt. Muzainah, SH. MH, dan Dosen pembimbing (II) sekaligus dosen penasihat Sarmiji Asri, S. Ag, MHI. Untuk semua arahan, bimbingan serta motivasi dalam perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
5. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt.
dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Banjarmasin, 18 Juni 2019

Penyusun,

Maya
NIM.1501111050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Signifikansi Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TEORI TENTANG PERKAWINAN DAN TUJUAN HUKUM	20
A. Pengertian Perkawinan.....	20
B. Tujuan Perkawinan.....	23
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	27
D. Batas Usia Perkawinan	30
1. Perspektif Hukum Islam.....	30
2. Perspektif Undang-Undang	35
E. Equality Before The Law.....	40
F. TUJUAN HUKUM.....	42
1. Pengertian Tujuan Hukum.....	42

2. Tujuan Hukum Menurut Para Ahli	44
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM DAN ANALISIS.....	48
A. Pertimbangan Hukum.....	48
B. Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017	58
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	72
RIWAYAT HIDUP	73